

BAB V

PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAKUAN SYAHNYA PENGURUS

Pasal 11

Pengurus Pusat HIPKABI

- 1) Tata cara pemilihan Pengurus Pusat HIPKABI diatur dengan ketetapan Konas (Kongres Nasional)
- 2) Ketua Umum Pengurus Pusat HIPKABI dipilih dan ditetapkan oleh Konas (Kongres Nasional)
- 3) Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum PP HIPKABI domisili institusi kerja di Ibu kota Negara
- 4) Pengurus Pusat HIPKABI disahkan oleh DPP PPNI dan dilantik oleh Ketua Umum HIPKABI

Pasal 12

Pengurus Wilayah

- 1) Tata cara pemilihan pengurus Wilayah HIPKABI diatur dalam ketetapan kongres wilayah.
- 2) Ketua Pengurus Wilayah HIPKABI dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Wilayah
- 3) Pengurus Wilayah HIPKABI disahkan oleh PP HIPKABI
- 4) Pengurus Wilayah HIPKABI dilantik oleh Ketua Umum atau Sekretaris Umum, atau Ketua I, atau Ketua II PP HIPKABI

Pasal 13

Pengurus Daerah

- 1) Tata cara pemilihan pengurus Daerah HIPKABI diatur dalam ketetapan kongres Daerah.
- 2) Ketua Pengurus Daerah HIPKABI dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Daerah
- 3) Pengurus Daerah HIPKABI disahkan oleh PW HIPKABI
- 4) Pengurus Daerah HIPKABI dilantik oleh Ketua atau Sekretaris, atau Wakil Ketua PW HIPKABI

Pasal 14

Pengurus Spesialisasi Kamar Bedah

- 1) Tata cara pemilihan pengurus Spesialisasi Kamar Bedah dalam ketetapan Kongres Spesialisasi Kamar Bedah.
- 2) Pengurus Spesialisasi Kamar Bedah dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Spesialisasi Kamar Bedah
- 3) Pengurus Spesialisasi Kamar Bedah disahkan dan dilantik oleh PP HIPKABI

PASAL 15

Syarat- Syarat Pengurus Organisasi

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Sehat jasmani dan rohani
- 3) Berasal dari anggota yang berpengalaman, mempunyai kepribadian yang baik, prestasi, dedikasi, punya kecukupan waktu, sukarela, loyalitas , komitmen yang tinggi.
- 4) Mempunyai integritas yang tinggi serta wawasan yang luas.
- 5) Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan organisasi.
- 6) Sanggup bekerja aktif dalam organisasi.
- 7) Memiliki jiwa kepemimpinan dengan memperjuangkan kepentingan organisasi.
- 8) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
- 9) Pengurus organisasi adalah Anggota Penuh

Pasal 16

Penggantian Pengurus Antar Waktu

- 1) Penggantian kepengurusan organisasi dalam satu masa jabatan dimungkinkan apabila:
 - a) Berhenti atas permintaan sendiri.
 - b) Pindah ketempat lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat aktif lebih dari satu tahun.

- c) Pengurus meninggal dunia.
 - d) Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berturut-turut
- 2) Kewenangan pemberhentian pengurus pada ayat 1 (satu), diatur sebagai berikut:
- a) Untuk Pengurus Pusat dilakukan oleh rapat pleno pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Pusat.
 - b) Untuk Pengurus Wilayah dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Wilayah setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Wilayah
 - c) Untuk Pengurus Daerah dilakukan oleh pengurus Wilayah atas usul Pengurus Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat

Pasal 17

Pengisian Kekosongan Kepengurusan

- 1) Pengisian kekosongan antar waktu pada Pengurus Pusat dilakukan melalui rapat pleno.
- 2) Pengisian kekosongan antar waktu pada Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Wilayah.
- 3) Pengisian kekosongan antar waktu pada Pengurus Daerah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah atas usul Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 18

Pembentukan PW dan PD

- 1) Pembentukan Pengurus HIPKABI Wilayah / Daerah wajib berkoordinasi dengan Pengurus yang lebih tinggi.
- 2) Pembentukan Pengurus HIPKABI Wilayah /Daerah melalui kongres yang dihadiri oleh perwakilan perawat kamar bedah dari rumah sakit di wilayah kerjanya dan dihadiri oleh pengurus yang lebih tinggi
- 3) Hasil kongres di ajukan ke Pengurus yang lebih tinggi